

Peningkatan Kompetensi Menyusun *Legal Drafting* Bagi Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugur Girang *(Competency Improvement in Drafting Regulations for Village Officials and Consultative in Cigugur Girang Village)*

Sumiyati¹, Sulistia Suwondo¹, Ita Susanti², Ajeng Ayu Milanti^{3*}, M. Yunus Maulana⁴

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

²Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung

³Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bandung

⁴Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung

*Penulis Korespondensi Ajeng Ayu Milanti, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bandung Jawa Barat. Email: ajeng.ayu@polban.ac.id

ABSTRAK

Legal Drafting merupakan instrumen penting dalam tata kelola pembangunan dan pengembangan tingkat desa secara berkelanjutan, yang memastikan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Peraturan tersebut menjadi wewenang bagi aparatur dan badan permusyawaratan desa. Namun, pada hasil observasi awal diketahui bahwa sebesar 66.7% belum mengetahui tata cara pembuatan *Legal Drafting*. Hal ini tentunya dapat memberi resiko besar, manakala produk regulasi yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan aktual dari masyarakat desa. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk memberikan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi menyusun *Legal Drafting* bagi aparatur dan badan permusyawaratan desa di Desa Cigugur Girang. Pelatihan diselenggarakan pada bulan Juli 2023 bertempat di gedung aula kantor desa. Metode pelaksanaan yakni dalam bentuk pelatihan dan pendampingan selama 40 jam dalam waktu 7 hari kegiatan. Pelaksanaan pelatihan diikuti oleh 20 orang peserta yang merupakan aparatur dan anggota badan permusyawaratan desa. Berdasarkan penilaian hasil evaluasi kegiatan pelatihan terdapat peningkatan pemahaman dan teknis keterampilan penyusunan *Legal Drafting* sebesar 85.7%. Hal ini terbukti dari terbentuknya empat draft *Legal Drafting* baru saat pelatihan. Keempat *Legal Drafting* tersebut sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat desa sehingga draft peraturan tersebut dapat menjadi produk regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa tersebut.

Kata Kunci: Peraturan-Desa; Aparatur; BPD; Drafting; Desa.

ABSTRACT

Village regulations are a crucial instrument in governing sustainable development at the village level, ensuring justice, and safeguarding the rights of local communities. These regulations grant authority to village officials and the Village Consultative Body. However, initial observations revealed that 66.7% of them were not familiar with the procedures for drafting village regulations. This undoubtedly poses a significant risk, as the resulting regulatory products may not reflect the actual needs and interests of the village community. Therefore, this community engagement program aims to provide training to enhance the competence of village officials and the Village Consultative Body in drafting village regulations in Cigugur Girang Village. The training was conducted in July 2023 at the village office hall. The implementation method consisted of training and mentoring for a total of 40 hours over 7 days. The training was attended by 20 participants, including village officials and members of the Village Consultative Body. Based on the evaluation of the training activities, there was a 57.1% improvement in understanding and technical skills in drafting village regulations. This was demonstrated by the creation of four new draft village regulations during the training. These four draft village regulations align with the actual needs of the village community, making them suitable regulatory products to be enacted by the village government.

Keywords: Village-Regulations; Village-Officials; Village-Consultative (BPD); Drafting; Village.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 [1], maka dalam menyelenggarakan negara harus berlandaskan pada aturan yang sifatnya mengatur dan mengikat. Hal ini berlaku tidak hanya pada ranah pemerintahan pusat, namun sampai skala mikro yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa sebagai organ pemerintahan terendah pada sistem pemerintahan, merupakan representasi daerah otonom yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur entitas desa secara mandiri.

Tata kelola desa yang efektif memegang peranan krusial dalam pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan. Salah satu pilar utama dari tata kelola ini adalah penyusunan *Legal Drafting*, sebuah proses yang membutuhkan keahlian dan kejelian.

Di Desa Cigugur Girang, survei awal mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemahaman akan kompleksitas prosedur penyusunan peraturan esensial ini, dengan angka mencapai 66.7% dari apatur dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang belum memahami pengetahuan krusial ini. Hal kontradiktif dengan fungsi dari BPD itu sendiri yang bertugas utama dalam menyiapkan kebijakan berupa peraturan pemerintah desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sumiyati, dkk bahwa sebagai badan permusyawaratan, lembaga ini mempunyai peran membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, juga memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa [5]. Selain itu, BPD juga merupakan bentuk perwakilan partisipasi masyarakat pada ranah pemerintahan. Deliberasi komunikasi masyarakat untuk berdialog, berkomunikasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, guna mencapai suatu konsesi bersama [6].

Legislasi merupakan pembentukan peraturan yang dapat menjadi pilihan untuk menyajikan kebijakan dengan cara yang sangat kuat dalam menciptakan suatu keadaan. Legislasi juga dapat menjadi pilihan pembuatnya untuk menyajikan kebijakan dengan menciptakan suatu dinamika hukum masyarakat [7]. Dari pendekatan hukum, *legal drafting* adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, misalnya; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontrak [8].

Menyadari peran penting dari peraturan yang dirumuskan dengan baik dalam membentuk lanskap sosial-ekonomi desa guna memenuhi kebutuhan actual masyarakat desa. Sebagaimana amanat UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [2] agar proses pembentukan peraturan desa memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas. Maka diperlukan sebuah inisiatif dalam melaksanakan tata kelola tersebut.

Sebagai desa dengan warga yang sebagian besar (75%) bergerak di sektor usaha pertanian, sangat berkembang pesat dan memiliki perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [3] serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [4]. Untuk itu sangat diperlukan aparatur desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa, yang memiliki kemampuan dan keterampilan memadai dalam membuat atau menyusun *Legal Drafting*, guna membantu mengembangkan Desa Cigugur Girang menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Adapun produk hukum yang tengah diperlukan oleh masyarakat desa tersebut telah diinventarisir dari permasalahan yang berkembang diantaranya: 1) munculnya

kehendak masyarakat untuk menyelenggarakan pemilihan langsung ketua Rukun Warga (RW) secara serentak; 2) fasum perumahan di wilayah RW.9 yang diperuntukan sebagai pemakaman dikelola oleh 3 pihak, sehingga terjadi konflik kepentingan; 3) Pengelolaan Bank Sampah Desa; 4) Pengelolaan Aset Desa.

Sejauh ini peraturan desa yang dibuat telah memiliki format baku sesuai arahan dari Pemerintah Daerah, seperti Legal Drafting terkait Penetapan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Desa. Namun, ketika dihadapkan pada pembuatan perdes yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Desa dan BPD, terdapat kendala dan masih kesulitan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman hukum dan kemampuan dalam menyusun rancangan Perdes menjadi masalah mendasar dari pemerintahan Desa Cigugur Girang yang harus diselesaikan.

Oleh karena permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Cigugur Girang bekerjasama dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bandung telah melakukan inisiatif tata kelola desa tersebut berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan Legal Drafting untuk memberdayakan aparat dan BPD serta memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis berupa kompetensi membentuk suatu produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Sesuai dengan rencana kegiatan, maka luaran yang dihasilkan atau ditargetkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

- a) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek hukum *legal drafting* perangkat desa Cigugur Girang. Hal ini dapat diukur melalui kegiatan *pre-test* dan *post-test*
- b) Peningkatan pengetahuan tentang proses *legal drafting*. Hal ini dapat diukur melalui kegiatan *pre-test* dan *pos-test*

- c) Menghasilkan draf Legal Drafting yang selama ini tertunda dan terkendala untuk diterbitkan.
- d) Laporan hasil evaluasi pelatihan yang berisikan efektivitas dan efisiensi pelatihan *legal drafting*. Untuk kegiatan ini akan dibantu dengan kuisioner kepada para peserta pelatihan, yang kemudian dianalisis oleh tim PKM untuk selanjutnya dijadikan dasar kelanjutan program PKM berikutnya.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran kegiatan

Yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini adalah para aparatur desa dan BPD Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Jumlah seluruh peserta sebanyak 20 orang.


Lokasi kegiatan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan di Gedung Aula Kantor Desa Cigugur Girang

Metode yang digunakan :

Kegiatan yang telah dilakukan berbentuk pelatihan, didahului dengan penyampaian teori dilanjutkan dengan praktik. Metode ini tepat digunakan dalam rangka memberikan perubahan signifikan terhadap pengetahuan dan keterampilan aparat desa yang komprehensif dalam upaya *legal drafting* sebagaimana penelitian yang dilakukan Hanafie dkk [9] dan Puspitasari & Iffatin [10].

Pelatihan berlangsung selama 40 jam. Metode pelaksanaan PKM ini, dapat digambarkan dalam diagram alir berikut ini:



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan diagram alir tersebut dapat diuraikan bahwa metode yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan yakni:

- a) Identifikasi kemampuan awal (*pre-test*)
- b) Penyampaian materi *legislative drafting* secara teori melalui metode ceramah dan diskusi
- c) Latihan implementasi dan pendalaman materi *legislative drafting*,
- d) Melaksanakan evaluasi hasil pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Cigugurgirang berlangsung selama 7 (tujuh) hari dengan pola luring dan daring. Pola luring dilaksanakan pada hari kesatu berupa pemberian materi teori-teori terkait *legislative drafting*. Hari kedua berisi latihan dan praktek penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hari terakhir berisi pemaparan dari masing-masing kelompok peserta pelatihan terkait hasil penyusunan peraturan desa Cigugurgirang, serta evaluasi hasil kegiatan PKM. Adapun pola daring dilaksanakan pada hari ketiga sampai dengan hari keenam, yang diisi dengan pengerjaan praktek kerja kelompok berupa penyusunan peraturan desa Cigugurgirang, dan dilaksanakan dengan pendampingan dari tim PKM melalui media *gmeet*.

Berikutnya dijelaskan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh tim PKM berdasarkan urutan kegiatan:

1. Observasi kemampuan awal (*pre-test*),


Pada tahap ini, dilakukan evaluasi untuk mengukur kemampuan awal peserta pelatihan yang berasal dari unsur BPD dan Aparatur Pemerintah Desa Cigugurgirang terkait dengan materi pelatihan *legislative drafting*. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan media Google Form yang dapat diakses oleh peserta melalui gawai atau perangkat elektronik yang mereka miliki.



Gambar 2. Kegiatan Observasi Awal

Hasil observasi awal menunjukkan tingkat prosentase pemahaman peserta terhadap sistematika penyusunan *legal drafting* sebesar 66.7% belum memahami.

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistematika penyusunan peraturan Desa?
18 jawaban



Gambar 3. Hasil Observasi Awal

Hasil observasi awal melalui Google Form menjadi pedoman bagi tim pelatihan dalam menyesuaikan materi dan pendekatan pembelajaran selama pelatihan. Dengan demikian, tahap ini memegang peranan penting dalam menyusun program pelatihan yang sesuai dengan tingkat pengetahuan awal peserta, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam *legislative drafting*.

2. Penyampaian materi *legislative drafting* secara teori melalui metode ceramah,

Pada tahap ini, peserta pelatihan diberikan pemaparan tentang teori pendukung yang berhubungan dengan aspek-aspek yang dilatihkan terkait dengan pengetahuan dan teknik penyusunan draf peraturan daerah. Pemaparan teori ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang kokoh dan mendalam kepada peserta, sehingga mereka dapat memahami secara komprehensif tentang *legislative drafting*.

Materi teori yang disampaikan mencakup berbagai aspek esensial dalam penyusunan draf peraturan daerah, seperti

prinsip-prinsip hukum, aturan dan regulasi terkait, serta langkah-langkah praktis dalam menyusun dan menginterpretasi peraturan daerah. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Materi teori ini disampaikan oleh narasumber di antaranya: Muhammad Yunus Maulana, S.Pd., M.Pd. menerangkan akar budaya dan tradisi demokratis sebagai landasan pemahaman sosio-kultural proses penyusunan suatu peraturan desa; kemudian Dr. Sumiyati, SH., M.Hum. membahas sehubungan dengan hirarki perundang-undangan serta mekanisme dan teknik penyusunan naskah akademik, serta teknik penyusunan draf peraturan desa; dan Ita Susanti, SH., MH. yang membahas sehubungan ilmu perundang-undangan, substansi dan sistematika peraturan desa serta mekanisme dan teknik penyusunan draf peraturan desa. Pendekatan yang digunakan dalam penyampaian teori telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta, sehingga materi dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami.



Gambar 4. Kegiatan Penyampaian Materi

Selain itu, sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dengan narasumber dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi pemahaman peserta serta memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan yang muncul selama penyampaian teori. Selain itu, peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kontekstual dan mengerucut langsung pada rencana penyusunan peraturan desa yang sedang menjadi pembahasan. Sehingga sesi ini sangat hidup dan dinamis.

Dengan pengetahuan teori yang kuat sebagai dasar, peserta diharapkan akan lebih siap dan mampu menghadapi sesi pelatihan praktis yang akan datang. Penguasaan teori yang baik juga akan membantu peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teknik yang dipelajari ke dalam situasi nyata dalam penyusunan draf peraturan daerah di masa depan. Penyampaian materi *legislative drafting* secara praktik, pada tahap ini peserta melakukan praktik secara mandiri dan berkelompok untuk merancang peraturan desa di bawah bimbingan para nara sumber.



Gambar 5. Kegiatan Diskusi

3. Latihan implementasi dan pendalaman materi *legislative drafting*,

Tahap ini merupakan bagian integral dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada hari kedua. Di tahap ini, para peserta aktif terlibat dalam metode tanya jawab, yang menjadi momen penting dalam memahami manfaat *legislative drafting* serta penerapannya dalam pembentukan peraturan desa. Metode tanya jawab ini memberikan kesempatan berharga bagi peserta untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep *legislative drafting*, dan juga memungkinkan untuk berdiskusi mengenai pengalaman dan tantangan yang muncul saat mengaplikasikan *legislative drafting* dalam praktiknya.

Tahap penugasan dan konsultasi juga menjadi bagian penting dari sesi ini, di mana peserta akan diberikan tugas praktis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok kemudian menentukan tema atau topik peraturan desa yang akan dirumuskan. Kemudian didapatkan empat tema: 1. Pemilihan

RW serentak; 2. Pengelolaan Bank Sampah Desa; 3. Pengelolaan Fasum/Fasos Pemakaman; 4. Pengelolaan Aset Desa.



Gambar 6. Kegiatan Kelompok

Pada sesi pelatihan hari kedua setiap kelompok memaparkan hasil analisis SWOT dari setiap topik yang diangkat. Selanjutnya, setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun draf peraturan desa dan melakukan konsultasi kepada pemateri dengan alokasi waktu 24 jam yang dibagi ke dalam setiap sesi konsultasi. Dengan bimbingan dari narasumber atau fasilitator, peserta akan diajak untuk menyusun draf peraturan desa berdasarkan *legislative drafting* yang telah dipelajari.

4. Melaksanakan evaluasi hasil pelatihan


Kegiatan evaluasi akhir ini merupakan tahap penting pada sesi akhir kegiatan pelatihan. Setelah peserta melewati serangkaian kegiatan pematerian dan praktek tentang *legislative drafting*, saatnya fasilitator melakukan penilaian untuk melihat sejauh mana peserta telah menguasai materi dan memahami konsep *legislative drafting*.

Evaluasi dilakukan dengan memberikan *post-test* berupa sebaran angket yang berisi serangkaian pertanyaan terkait *legislative drafting*. Angket tersebut dirancang secara cermat untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang berbagai aspek penting dalam penyusunan draf peraturan daerah.

Hasil evaluasi memberikan gambaran yang jelas kepada fasilitator tentang keberhasilan pelatihan dan sejauh mana tujuan pelatihan telah tercapai. Adapun hasil evaluasi menunjukkan prosentase sebesar 85.7% menyatakan bahwa materi pelatihan yang telah

diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta.

3. Materi yang disampaikan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
7 jawaban



Gambar 7. Hasil Evaluasi Akhir

Melalui evaluasi akhir ini, pelatihan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang *legislative drafting*. Selain itu, evaluasi juga merupakan sarana bagi fasilitator untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan dan memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan dan harapan para peserta. Rekapitulasi nilai hasil pelatihan baik secara teori maupun praktek, pada tahap ini para peserta diberi tugas mandiri sebagai implementasi *legislative drafting* pada agenda pembelajaran yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan peserta. Selanjutnya para peserta dievaluasi melalui *post-test*, untuk mengukur sejauh mana hasil pelatihan *legislative drafting* yang telah dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program peningkatan kompetensi dalam menyusun peraturan desa di Desa Cigugur Girang telah membawa dampak positif yang signifikan. Melalui pelatihan dan pendampingan intensif selama tujuh hari, terdapat peningkatan mencolok sebesar 85.7% dalam pemahaman dan keterampilan teknis para aparat desa dan anggota BPD dalam menyusun peraturan desa. Hasil dari program ini terwujud dalam pembentukan empat rancangan peraturan desa baru yang secara cermat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Cigugur Girang.

Adapun saran dari hasil pelaksanaan pelatihan ini yaitu:

1. **Penerusan Program Peningkatan Kompetensi.** Disarankan untuk melanjutkan program peningkatan kompetensi ini secara

berkala, serta mempertimbangkan integrasi materi-materi baru yang relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat desa.

2. **Pemantauan dan Evaluasi**

Berkelanjutan: Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk mengukur dampak jangka panjang dari peningkatan kompetensi ini terhadap kualitas peraturan desa dan kesejahteraan masyarakat.

3. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:**

Kolaborasi dengan lembaga atau pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam hukum dan regulasi desa dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan perspektif tambahan dalam penyusunan peraturan desa.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan peningkatan kompetensi dalam menyusun peraturan desa di Desa Cigugur Girang dapat menjadi fondasi yang kuat untuk tata kelola desa yang lebih efektif dan inklusif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim PKM berterimakasih kepada manajemen P3M Politeknik Negeri Bandung yang telah mendukung terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat ini. Penghargaan dan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh peserta pelatihan yang terdiri atas aparatur desa dan BPD Desa Cigugur Girang yang telah bekerjasama dalam terselenggaranya kegiatan pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”
- [2] “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”
- [3] “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- [4] “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- [5] Sumiyati., I. Susanti, Hazma., W. Purbandini, and M. Hidayat, “Pelatihan Pengenalan Legislative Drafting Untuk Pembentukan Peraturan Desa Bagi Aparatur Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat,” *J. DIFUSI*, vol. 2, no. 2, pp. 54–60, 2019.
- [6] N. Wahyu, “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,” *J. Legis. Indones.*, vol. 10, no. 3, 2013.
- [7] B. Khaleed, *Legislatif Drafting, Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- [8] N. Al Hidayat, “Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo),” *J. Serambi Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 69–95, 2017.
- [9] N. Hanafie, A. Madjid, Syarifuddin, and S. Novayanti, “Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa,” *Inov. J. Has. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 125–133, 2022.
- [10] R. Puspitasari and I. Nur, “Pemberdayaan Konsumen Melalui Pelatihan Legal Drafting Dalam Mitigasi Wanprestasi,” *J. J-ADIMAS (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat)*, vol. 10, no. 2, pp. 105–111, 2022.